



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santoko Alias Toko Bin Martono
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro  
Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa Santoko Alias Toko Bin Martono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Posbakumadin berkantor di Jalan Perum Samawa Land Blok F.4 Kec. Pajarakan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Santoko Alias Toko bin Martono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika " *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Santoko Alias Toko bin Martono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 2 ( dua ) bukti transfer

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 ( nol koma delapan puluh Sembilan ) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas ) gram beserta pipet kaca yang telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris sebagaimana berita acara terlampir
- 1 ( satu ) pak plastic klip berwarna bening
- 2 ( dua ) buah korek api.
- 2 ( dua ) buah sekrup dari sedotan.
- 1 ( satu ) sobekan amplop warna putih.
- 1 ( satu ) celana jeans.
- 1 ( satu ) buah HP NOKIA warna hitam dengan No. simcard 085333595005

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **Santoko Alias Toko bin Martono** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbangn Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Edi Utomo bertemu dengan saksi Andren Hermawan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Balai desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi Edi Utomo mengajak saksi Andren Hermawan untuk mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama lalu saksi Andren Hermawan menyetujuinya dengan mengatakan "ayo" lalu saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi disini (di rumah terdakwa)" selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diletakkan diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang tersebut.
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong diatas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi Andren Hermawan dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan datang saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan ) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas ) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 1 ( satu ) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 ( dua ) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 2 ( dua ) buah sekrup dari sedotan ditemukan diatas meja
- 1 ( satu ) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- 2 ( dua ) bukti transfer pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu di saku celana terdakwa
- 1 ( satu ) celana jeans.
- 1 ( satu ) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02573/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 29 bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri I.D, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 05505/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram

- 05506/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,026 (nol koma nol dua enam) gram

dimana barang bukti tersebut milik Sdra **Santoko Alias Toko bin Martono** didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**ATAU KEDUA ;**

Bahwa terdakwa **Santoko Alias Toko bin Martono** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbangan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Edi Utomo bertemu dengan saksi Andren Hermawan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Balai desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi Edi Utomo mengajak saksi Andren Hermawan untuk mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama lalu saksi Andren

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



Hermawan menyetujuinya dengan mengatakan "ayo" lalu saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi disini (di rumah terdakwa)" selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diletakkan di atas meja lalu Terdakwa mengambil uang tersebut.

- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong di atas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi Andren Hermawan dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan datang saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan ) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas ) gram beserta pipet kaca ditemukan di atas meja rumah terdakwa
- 1 ( satu ) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 ( dua ) buah korek api ditemukan di atas meja rumah terdakwa
- 2 ( dua ) buah sekrup dari sedotan ditemukan di atas meja
- 1 ( satu ) sobekan amplop warna putih ditemukan di dalam saku celana terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) bukti transfer pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu di saku celana terdakwa
- 1 ( satu ) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
- 1 ( satu ) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02573/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 29 bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri I.D, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 05505/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 ( nol koma nol nol lima) gram
- 05506/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,026 ( nol koma nol dua enam) gram

dimana barang bukti tersebut milik Sdra **Santoko Alias Toko bin Martono** didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

## ATAU KETIGA ;

Bahwa terdakwa **Santoko Alias Toko bin Martono** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Edi Utomo bertemu dengan saksi Andren Hermawan pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 di Balai desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi Edi Utomo mengajak saksi Andren Hermawan untuk mengkonsumsi Narkoba secara bersama-sama lalu saksi Andren Hermawan menyetujuinya dengan mengatakan "ayo" lalu saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi disini (di rumah terdakwa)" selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diletakkan di atas meja lalu Terdakwa mengambil uang tersebut.
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong di atas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkoba jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi Andren Hermawan dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa selanjutnya secara bersamaan datang saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan ) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas ) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 1 ( satu ) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 ( dua ) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 2 ( dua ) buah sekrup dari sedotan ditemukan diatas meja
- 1 ( satu ) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- 2 ( dua ) bukti transfer pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu di saku celana terdakwa
- 1 ( satu ) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
- 1 ( satu ) buah HP NOKIA warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02573/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 29 bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri I.D, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 05505/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram
- 05506/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,026 (nol koma nol dua enam) gram

dimana barang bukti tersebut milik Sdra **Santoko Alias Toko bin Martono** didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



menggunakan alat Multi Drug test merk Sensor dari Klinik Bhayangkara Kepolisian Resort Probolinggo Nomor : BA/17/Kes.9/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ndandung Budhi Pamungkas. S.Kep., Ners. Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa **Santoko Alias Toko bin Martono** diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Amphetemini dan Metamfetamine.

- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YULIAN ADITYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Unit Satreskoba Polres Probolinggo.
- Benar saksi tidak kenal dengan Sdr. Santoko al Toko bin Martono serta antara saksi dengan Sdr. Santoko al Toko bin Martono tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono, saat itu saksi bersama dengan Sdr. Saidar Efendi, dan Sdr. Moch. Nur hidayat Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono saat itu Sdr. Santoko al Toko Bin Martono tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram beserta pipet kaca, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) sobekan amplop warna putih, 2 (dua) bukti transfer, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. Simcard 085333595005.

- Bahwa awalnya hingga saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono awalnya adanya seseorang yang ingin membantu dan memberikan informasi karena adanya penyalahgunaan narkotika dan orang yang dimaksud bernama Sdr. Santoko al Toko bin Martono yang beralamat di Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, saat itu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib kita selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan di dalam rumah Sdr. Santoko al Toko bin Martono dan kita selaku Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur yang pada saat itu mengkonsumsi bersama – sama di dalam rumah Sdr. Santoko al Toko bin Martono yang beralamat di Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan di temukan barang bukti 1 ( satu ) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram beserta pipet kaca, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) sobekan amplop warna putih, 2 (dua) bukti transfer, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. Simcard 085333595005 dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu terdakwa bersama Sdr. Andren Hermawan al iwan bin siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk Bin (alm) Mistur baru saja selesai mengkonsumsi narkotika sebagaimana barang bukti yang kami temukan.

- Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Santoko al Toko bin Martono Pada saat di lakukan penangkapan waktu itu Sdr. Santoko al Toko bin Martono sedang mengkosumsi Narkotika Gol I jenis sabu bersama Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk Bin (alm) Mistur, dan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur akan membeli untuk di konsumsi sendiri dan sudah mengasihkan uang masing- masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Santoko al Toko bin Martono

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur, awalnya saksi Edi Utomo bertemu dengan saksi Andren Hermawan pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 di Balai desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi Edi Utomo mengajak saksi Andren Hermawan untuk mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama lalu saksi Andren Hermawan menyetujuinnya dengan mengatakan "ayo" lalu saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama disini (dirumah terdakwa)" selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diletakkan diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong diatas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi Andren

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermawan dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan kami datang yaitu saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti;

- 1 (satu) poket Narkoba gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 (dua) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan ditemukan diatas meja
- 1 (satu) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- 2 (dua) bukti transfer
- 1 (satu) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

- Bahwa benar narkoba yang dilakukan penyitaan tersebut digunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama baik oleh terdakwa, Sdra Andren Hermawan dan sdra. Edi Utomo

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik barang bukti yang diduga narkoba tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine terhadap terdakwa **Santoko Alias Toko bin Martono** benar positif mengandung Amphetemini dan Metamfetamine.

- Bahwa dalam hal menyalahgunakan/mengkonsumsi narkoba terdakwa tidak mempunyai ijin.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur saat ini telah dilakukan rehabilitasi sebagaimana hasil pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi MOCH NUR HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Unit Satreskoba Polres Probolinggo.

- Benar saksi tidak kenal dengan Sdr. Santoko al Toko bin Martono serta antara saksi dengan Sdr. Santoko al Toko bin Martono tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono, saat itu saksi bersama dengan Sdr. Saidar Efendi, dan Sdr. Moch. Nur hidayat Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono saat itu Sdr. Santoko al Toko Bin Martono tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram beserta pipet kaca, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) sobekan amplop warna putih, 2 (dua) bukti transfer, 1

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) celana jeans, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. Simcard 085333595005.

- Bahwa awalnya hingga saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Santoko al Toko bin Martono awalnya adanya seseorang yang ingin membantu dan memberikan informasi karena adanya penyalahgunaan narkoba dan orang yang dimaksud bernama Sdr. Santoko al Toko bin Martono yang beralamat di Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, saat itu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib kita selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan di dalam rumah Sdr. Santoko al Toko bin Martono dan kita selaku Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur yang pada saat itu mengkosumsi bersama – sama di dalam rumah Sdr. Santoko al Toko bin Martono yang beralamat di Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan di temukan barang bukti 1 ( satu ) poket yang di duga Narkoba gol I jenis sabhu seberat 0,89 ( nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkoba Gol I jenis sabhu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram beserta pipet kaca, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) sobekan amplop warna putih, 2 (dua) bukti transfer, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. Simcard 085333595005 dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu terdakwa bersama Sdr. Andren Hermawan al iwan bin siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk Bin (alm) Mistur baru saja selesai mengkonsumsi narkoba sebagaimana barang bukti yang kami temukan.

- Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Santoko al Toko bin Martono Pada saat di lakukan penangkapan waktu itu Sdr. Santoko al Toko bin Martono sedang mengkonsumsi Narkoba Gol I jenis sabu bersama Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk Bin (alm) Mistur, dan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur akan membeli untuk di konsumsi sendiri dan sudah mengasihkan uang

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Santoko al Toko bin Martono

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur, awalnya saksi Edi Utomo bertemu dengan saksi Andren Hermawan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Balai desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi Edi Utomo mengajak saksi Andren Hermawan untuk mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama lalu saksi Andren Hermawan menyetujuinya dengan mengatakan "ayo" lalu saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama disini (di rumah terdakwa)" selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diletakkan diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong diatas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi Andren Hermawan dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan kami datang yaitu saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti;

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa

- 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 (dua) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan ditemukan diatas meja
- 1 (satu) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- 2 (dua) bukti transfer
- 1 (satu) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

- Bahwa benar narkotika yang dilakukan penyitaan tersebut digunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama baik oleh terdakwa, Sdra Andren Hermawan dan sdra. Edi Utomo

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik barang bukti yang diduga narkotika tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine terhadap terdakwa **Santoko Alias Toko bin Martono** benar positif mengandung Amphetemini dan Metamfetamine.

- Bahwa dalam hal menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika terdakwa tidak mempunyai ijin.

- Bahwa terhadap Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswodarmadi dan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur saat ini telah dilakukan rehabilitasi sebagaimana hasil pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena adanya dugaan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



jam 17.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo

- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saya barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram beserta pipet kaca, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrap dari sedotan, 1 (satu) sobekan amplop warna putih, 2 (dua) bukti transfer, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan No. Simcard 085333595005
- Bahwa barang bukti tersebut masing-masing 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu dengan saya bungkus sobekan amplop warna putih Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakek, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu di temukan di atas meja di dalam rumah, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening di temukan di saku celana yang saya pakek, 2 (dua) buah korek api di temukan di atas meja di dalam rumah saya 1 (satu) sobekan amplop warna putih di temukan di dalam saku celana yang Terdakwa pakek, 2 (dua) bukti transfer , 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 di temukan di saku celana yang Terdakwa pakai.
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut telah terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo saat itu Terdakwa sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur yang beralamat di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswo Darmadi beralamat di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kec. Sukapura Kab. Probolinggo
- Bahwa awalnya datang saksi Edi Utomo dengan saksi Andren Hermawan pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 ke rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang selanjutnya saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama disini (dirumah terdakwa)"

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menaruh uang diatas meja masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong diatas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi **Andren Hermawan dan Terdakwa** juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan datang saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa
  - 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
  - 2 (dua) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
  - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan diatas meja
  - 1 (satu) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
  - 2 (dua) bukti transfer
  - 1 (satu) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
  - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil bahwa urine terdakwa yang diperiksa positif mengandung Amphetemini dan Metamfetamine.
- Bahwa benar dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu bersama dengan Sdra Edi Utomo dan

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Andren Hermawan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bekum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan)
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta pipet kaca
- 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening
- 2 (dua) buah korek api.
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
- 1 (satu) sobekan amplop warna putih.
- 2 (dua) bukti transfer
- 1 (satu) celana jeans.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Wonogoro Kec. Lumbang Kab. Probolinggo
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saya barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram beserta pipet kaca, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 2 (dua) buah korek api, 2

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah sekrup dari sedotan, 1 (satu) sobekan amplop warna putih, 2 (dua) bukti transfer, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan No. Simcard 085333595005

- Bahwa barang bukti tersebut masing-masing 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu dengan saya bungkus sobekan amplop warna putih Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakek, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi Narkotika Gol I jenis sabhu di temukan di atas meja di dalam rumah, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening di temukan di saku celana yang saya pakek, 2 (dua) buah korek api di temukan di atas meja di dalam rumah saya 1 (satu) sobekan amplop warna putih di temukan di dalam saku celana yang Terdakwa pakek, 2 (dua) bukti transfer , 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 di temukan di saku celana yang Terdakwa pakai.

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut telah terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo saat itu Terdakwa sedang bersama-sama mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Edi Utomo al Edi/Satuk bin (alm) Mistur yang beralamat di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kec. Sukapura Kab. Probolinggo dan Sdr. Andren Hermawan al Iwan bin Siswo Darmadi beralamat di Dusun Krajan Desa Wonokerto Kec. Sukapura Kab. Probolinggo

- Bahwa awalnya datang saksi Edi Utomo dengan saksi Andren Hermawan pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 ke rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang selanjutnya saksi Edi Utomo mengatakan kepada terdakwa "saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama disini (dirumah terdakwa)" selanjutnya saksi Edi Utomo dan saksi Andren Hermawan menaruh uang diatas meja masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong diatas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi Edi Utomo menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi **Andren Hermawan dan Terdakwa** juga

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan datang saksi Saidar Efendi, saksi Yulian Aditya Moch Nur Hidayat yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti

- 1 (satu) poket Narkoba gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 (dua) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan ditemukan diatas meja
- 1 (satu) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- 2 (dua) bukti transfer
- 1 (satu) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil bahwa urine terdakwa yang diperiksa positif mengandung Amphetemini dan Metamfetamine.

- Bahwa benar dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu bersama dengan Sdra Edi Utomo dan sdra Andren Hermawan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif, Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua**



**Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Ketiga : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **Santoko Alias Toko Bin Martono**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” ;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta, Bahwa saksi EDI UTOMO bertemu dengan saksi ANDREN HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di Balai desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi EDI UTOMO mengajak saksi ANDREN HERMAWAN untuk mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama lalu saksi ANDREN HERMAWAN menyetujuinya dengan mengatakan “ayo” lalu saksi EDI UTOMO dan saksi ANDREN HERMAWAN pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo kemudian setelah sampai dirumah terdakwa, saksi EDI UTOMO mengatakan kepada terdakwa “saya mau beli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama disini (dirumah terdakwa)” selanjutnya saksi EDI UTOMO dan saksi ANDREN HERMAWAN menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diletakkan diatas meja namun belum sempat diambil oleh terdakwa.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap sabu berupa bong lalu terdakwa bong diatas meja kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mencungkit narkotika jenis sabu-sabu dari plastik klip lalu menaruhnya di pipet kaca yang berada di alat hisap bong selanjutnya membakar lalu saksi EDI UTOMO menghisap dari bong tersebut kemudian secara bergantian saksi **ANDREN HERMAWAN dan Terdakwa** juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap dari bong hingga 4 (empat) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya secara bersamaan datang saksi SAIDAR EFENDI, saksi YULIAN ADITYA MOCH NUR HIDAYAT yang merupakan anggota Satreskoba Kepolisian Resor Probolinggo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan ) gram beserta plastic pembungkusnya ditemukan di saku celana terdakwa
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas ) gram beserta pipet kaca ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 1 ( satu ) pak plastic klip berwarna bening ditemukan di saku celana terdakwa
- 2 ( dua ) buah korek api ditemukan diatas meja rumah terdakwa
- 2 ( dua ) buah sekrup dari sedotan ditemukan diatas meja
- 1 ( satu ) sobekan amplop warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- 2 ( dua ) bukti transfer
- 1 ( satu ) celana jeans dikenakan oleh terdakwa
- 1 ( satu ) buah HP NOKIA warna hitam dengan No. simcard 085333595005 disaku celana terdakwa

Bahwa benar pada saat terdakwa bersama saksi EDI UTOMO dan saksi saksi ANDREN HERMAWAN ditangkap, mereka sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02573/NNF/2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Pada Hari Senin tanggal 29 bulan Maret tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI I.D, S.Si serta

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor ;

- 05505/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram
- 05506/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,026 (nol koma nol dua enam) gram

dimana barang bukti tersebut milik Sdra **SANTOKO Alias TOKO Bin MARTONO** didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine dengan menggunakan alat MULTI DRUG test merk SENSOR dari Klinik Bhayangkara Kepolisian Resort Probolinggo Nomor : BA/17/Kes.9/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ndandung Budhi Pamungkas. S.Kep., Ners. Hasil pemeriksian urine atas nama terdakwa **SANTOKO Alias TOKO Bin MARTONO** diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Amphetemini dan Metamfetamine.

Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa terhadap Sdr. ANDREN HERMAWAN al IWAN Bin SISWODARMADI dan Sdr. EDI UTOMO al EDI/SATUK Bin ( alm) MISTUR saat ini telah dilakukan **rehabilitasi** sebagaimana hasil pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur (hasil asesmen terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Ketiga**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan)
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram beserta pipet kaca
- 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening
- 2 (dua) buah korek api.
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) sobekan amplop warna putih.
- 2 (dua) bukti transfer
- 1 (satu) celana jeans.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dengan No. simcard 085333595005;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan akan dipergunakan untuk mengulangi kejatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut di musnahkan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santoko Alias Toko Bin Martono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) bukti transfer

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) poket Narkotika gol I jenis sabu seberat 0,89 ( nol koma delapan puluh Sembilan ) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebanyak 0,01 gram sebagaimana berita acara terlampir
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas ) gram beserta pipet kaca yang telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris sebagaimana berita acara terlampir
- 1 ( satu ) pak plastic klip berwarna bening
- 2 ( dua ) buah korek api.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) buah sekrup dari sedotan.
- 1 ( satu ) sobekan amplop warna putih.
- 1 ( satu ) celana jeans.
- 1 ( satu ) buah HP NOKIA warna hitam dengan No. simcard 085333595005

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Krs